



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1954
TENTANG
PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa rakyat Indonesia dengan perjuangan dan pengorbanan telah menegakkan Negara Republik Indonesia;
2. bahwa kedaulatan, kehormatan dan kepentingan Negara Republik Indonesia selanjutnya harus dipertahankan terhadap ancaman dan pelanggaran dari manapun juga;
3. bahwa pertahanan Negara tersebut menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara;
4. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur pertahanan Negara;
- Mengingat : a. pasal-pasal 24, 61, 85, 101, 102, 124, 125, 126, 127, 128 dan 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- c. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I UMUM

Pasal 1

Turut serta dalam pertahanan Negara yang berarti membela kemerdekaan Negara dan daerahnya adalah suatu kehormatan bagi setiap warga negara.

Pasal 2

Tidak seorang warga negarapun dapat dihindarkan untuk turut serta dalam pertahanan Negara, kecuali menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 3

Hak untuk turut serta dalam pertahanan Negara hilang apabila seorang warga negara dihukum oleh pengadilan berhubung dengan sesuatu kejahatan terhadap keamanan Negara.

BAB II SIFAT PERTAHANAN.

Pasal 4

Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat pertahanan rakyat yang teratur dan yang diselenggarakan dibawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 5

Hak dan kewajiban warga negara untuk turut serta dalam pertahanan Negara dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk:

- a. rakyat yang terlatih untuk menjalankan perlawanan;
- b. Angkatan Perang yang terdiri dari mereka yang masuknya berdasarkan perjanjian sukarela dan mereka yang masuknya berdasarkan wajib militer.

Pasal 6

- (1) Menteri Pertahanan dapat mewajibkan setiap warga negara yang berumur antara 15 dan 55 tahun untuk mengikuti latihan pertahanan diluar pekerjaannya sehari-hari dengan tidak merugikan mata pencahariannya.
- (2) Wajib - latih yang tersebut dalam ayat 1 tidak dikenakan terhadap:
 - a. mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Angkatan Perang baik berdasarkan perjanjian sukarela maupun berdasarkan wajib militer;
 - b. mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Kepolisian Negara.
- (3) Wajib latih dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dengan

Undang-undang.

Pasal 7

- (1) Disekolah-sekolah dan tempat-tempat pendidikan lain diadakan pendidikan pendahuluan tentang pertahanan rakyat.
- (2) Pendidikan yang tersebut dalam ayat 1 diatur dengan Undang- undang.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan perjanjian sukarela adalah :
 - a. warga negara;
 - b. sekurang-kurangnya berumur 18 tahun;
 - c. berbadan sehat;
 - d. tamat Sekolah Rakyat atau yang sederajat dengan itu;
 - e. tidak pernah diperhentikan tidak dengan hormat dari sesuatu jabatan Negara berdasarkan keputusan hakim;
 - f. tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim;
 - g. tidak pernah mendapatkan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun;
 - h. memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
- (2) Angkatan Perang berdasarkan perjanjian sukarela dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dengan Undang- undang.

Pasal 9

Wajib militer dikenakan terhadap mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara;
- b. berumur antara 18 dan 40 tahun;
- c. berbadan sehat;
- d. tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 10

Wajib militer tidak dikenakan terhadap:

- a. mereka yang dalam keadaan sedemikian, sehingga apabila mereka dipanggil untuk wajib militer akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang menjadi tanggungannya;
- b. mereka yang menjabat suatu jabatan agama atau perikemanusiaan yang ajarannya tidak membolehkan;
- c. mereka yang melakukan tugas penting untuk Negara.

Pasal 11

Penyelenggaraan wajib militer diatur dengan Undang-undang.

BAB III SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN.

1. Tentang kedudukan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Presiden ialah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (2) Dalam jabatannya tersebut pada ayat 1 pasal ini Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (3) Sekalian keputusan Presiden yang mengenai kekuasaannya atas Angkatan Perang Republik Indonesia tersebut pada ayat 2 pasal ini ditanda tangani serta oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 13

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan umum dalam lapangan pertahanan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah membentuk dari antara Menteri-menteri suatu Dewan Keamanan yang diketuai oleh Perdana Menteri dan yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah tentang soal-soal keamanan dan perencanaan pengerahan segala sumber kekuatan Negara.
- (2) Susunan Dewan yang tersebut dalam ayat 1 serta tugas-tugasnya lebih lanjut diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Menteri Pertahanan menetapkan kebijaksanaan dan rencana-rencana berdasarkan kebijaksanaan umum dalam lapangan pertahanan, mengawasi penyelenggaraannya dan bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal-hal itu.

2. Tentang Angkatan Perang.

Pasal 16 Angkatan Perang adalah pelopor pertahanan Negara dan pelatih keprajuritan bagi rakyat.

Pasal 17

Angkatan Perang terdiri dari :

- a. Angkatan Darat;
- b. Angkatan Laut;
- c. Angkatan Udara.

Pasal 18

- (1) Masing-masing Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan yang juga menjadi Panglima Angkatan untuk masa selama-lamanya 4 tahun.
- (2) Kepala Staf Angkatan yang tersebut dalam ayat 1 diangkat dan diperhentikan oleh Pemerintah.
- (3) Sehabis masa yang tersebut dalam ayat 1, seorang Kepala Staf Angkatan dapat diangkat kembali.
- (4) Kepala Staf Angkatan adalah penasehat utama bagi Menteri Pertahanan mengenai penciptaan, pemeliharaan dan pemakaian Angkatannya dan menjadi pelaksana rencana-rencana mengenai penciptaan, pemeliharaan dan pemakaian itu yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 19

- (1) Koordinasi diantara Angkatan-angkatan melalui bentuk Gabungan Kepala-kepala Staf yang terdiri dari masing-masing Kepala Staf Angkatan dan yang diketuai secara bergiliran untuk masa selama-lamanya 1 tahun oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan itu, diatur dengan peraturan Pemerintah.
- (2) Gabungan Kepala-kepala Staf Angkatan adalah penasehat utama bagi Menteri Pertahanan mengenai koordinasi operasional antara Angkatan-angkatan.

3. Tentang susunan dalam waktu perang.

Pasal 20

- (1) Dalam waktu perang Dewan Keamanan yang disebut pasal 14 menjadi Dewan Pertahanan dan bertugas pula melaksanakan kekuasaan Pemerintah dalam lapangan pertahanan.
- (2) Perubahan susunan Dewan Pertahanan diatur dengan peraturan Pemerintah.
- (3) Ketua, atau jika ia berhalangan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat harus mengikuti sidang-sidang Dewan Pertahanan sebagai penasehat dan mendapat pemberitahuan tentang semua keputusan Dewan Pertahanan.